

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun ini di Indonesia tingkat kesadaran pentingnya sistem pelaporan dan perlindungan mulai meningkat terhadap *justice collaborator*. KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) sebagai salah satu Lembaga yang terus mempromosikan praktik tata kelola yang baik (*good governance*), pada sektor publik maupun swasta. Pada praktiknya beberapa perusahaan besar yang memiliki manajemen tata kelola yang baik juga sudah menerapkan sistem pelaporan. Penerimaan laporan-laporan dari karyawan atau *justice collaborator* merupakan salah satu penerapan manajemen yang baik.

Lembaga Hukum yang menerima pelaporan *justice collaborator* sektor swasta di Indonesia belum berkembang. Hal ini dikarenakan dalam sektor swasta, laporan yang disampaikan oleh *justice collaborator* hanya ditanganinya secara internal saja oleh perusahaan. Pelaporan ini umumnya diproses oleh lembaga *Ombudsman* atau tim pemeriksa (auditor) yang dibentuk oleh perusahaan tersebut atau Dewan Komisaris perusahaan. Sementara untuk lingkup sektor Pemerintahan, hanya lembaga-lembaga pengawas atau lembaga negara *ad hoc* yang sudah menerima laporan dugaan praktik menyimpang dari aparat Pemerintah.

Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Hak Nasional Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Komisi Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan *Ombudsman* adalah lembaga negara yang telah mendapat masukan dari hasil kerja sama dengan *justice collaborator* untuk kasus-kasus yang ditanganinya.

Justice collaborator pada suatu kasus menanggung risiko yang besar demi mengatakan kejujuran, karena mereka dapat menjadi target pembalasan dari para pihak yang terkena imbasnya ataupun sanksi dari suatu kasus. Beberapa faktor yang memotivasi seseorang menjadi *justice collaborator* antara lain adalah faktor finansial, faktor hukum dan faktor pribadi, di mana hal ini tidak terlepas dari faktor situasional dan faktor budaya.

Mahkamah Agung berupaya menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam hal pengungkapan tindak pidana khususnya korupsi. Salah satu upaya yang diterapkan antara lain dengan menjamin perlindungan hukum dan memberikan perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam menangani dan mengungkap tindak pidana korupsi secara efektif.

Partisipasi publik yang dimaksud, setidaknya terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dan pelapor tindak pidana (*whistleblower*).

Justice collaborator adalah seorang saksi pelaku yang terkait pada suatu kasus pidana serius. Salah satu pidana serius dimaksud adalah kecurangan seperti korupsi ataupun pencucian uang. Kesaksian saksi pelaku dalam mengungkapkan suatu kasus dengan bekerja sama antara aparat penegak hukum merupakan bahan pertimbangan bagi hakim. Kesaksian yang baik tentunya dapat mempersingkat jalannya persidangan, sehingga efektivitas persidangan dapat dicapai. Di Indonesia sendiri saksi pelaku memiliki banyak penyebutan seperti, saksi mahkota, saksi tersangka, dan saksi pelaku yang bekerjasama.

Definisi *whistleblower* menurut Peraturan Pemerintah (PP) no.71 tahun 2000 adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindakan pidana korupsi dan bukan pelapor. *Whistleblower* secara umum merupakan seseorang sebagai “peniup peluit” yang di mana diartikan sebagai pengungkap kasus yang diberitakan ke publik ataupun orang yang berkuasa tentang dugaan kegiatan *illegal* ataupun kesalahan yang terjadi di suatu perusahaan.

Definisi kecurangan menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016) adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan orang pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain, banyak faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan

atau *fraud*. Kasus kecurangan sendiri terbagi menjadi tiga kelompok yaitu, kecurangan dalam laporan keuangan, korupsi, dan penyalahgunaan aset. Tingkat korupsi yang tercatat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2015-2019 menunjukkan terjadinya kenaikan sebanyak 36 kasus dari 16 kasus menjadi 52 kasus (Berita Nasional, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian *Indonesian Corruption Watch* (ICW), terdapat 169 kasus korupsi di Indonesia dalam periode semester I (satu) pada tahun 2020. Beberapa contoh kasus korupsi terbesar di Indonesia pada tahun 2020 adalah kasus Jiwasraya dengan perkiraan kerugian negara melebihi Rp.13,7 triliun dan menetapkan 5 (lima) orang tersangka, kasus Bank Century dengan kerugian negara Rp. 7 triliun dan salah satu yang divonis adalah Budi Mulya dengan hukuman 15 tahun penjara, kasus E-KTP dengan kerugian Rp.2,3 triliun dengan beberapa nama besar yang menjadi tersangka seperti Setya Novanto, Irman Gusman dan Andi Narongong. Kasus Hambalang dengan proyek Wisma Atlet dengan kerugian negara Rp.706 triliun yang menjadikan tersangka Muhammad Nazarudin yang saat itu menjabat sebagai bendahara partai Demokrat, dan Andi Mallarangeng sebagai mantan Kemenpora (kompas, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang dan tujuan di atas menuntun untuk merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

Apakah indikator–indikator peluang seseorang menjadi *Justice Collaborator*

1.3 Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui indikator–indikator peluang seseorang menjadi *Justice Collaborator*. Indikator–indikator yang akan ditelaah adalah umur, nilai kerugian kasus, penghasilan, jumlah banyaknya tersangka dan tuntutan terhadap terlaksananya peluang seseorang menjadi *justice collaborator*. Hasil penelitian diharapkan dapat mengungkap indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemungkinan seseorang menjadi *justice collaborator*.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan untuk penelitian ini dibatasi pada kasus kecurangan/*fraud* yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu, penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan yang mana lebih difokuskan kepada korupsi yang terjadi pada tahun 2017 sampai dengan 2020 yang telah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai indikator-indikator prediksi seseorang dapat menjadi *justice collaborator*, sehingga dapat membantu pengembangan pengetahuan dalam bidang *fraud audit*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Industri, hasil penelitian diharapkan bisa dijadikan pertimbangan, bahwa penentuan peluang seseorang menjadi *justice collaborator* dapat diuji dengan memakai indikator-indikator yang dipakai dalam penelitian ini.
- b. Bagi Akademis, hasil penelitian diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun dapat diaplikasikan dalam audit, khususnya di bidang *fraud audit*.
- c. Bagi Regulator, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi peninjauan kebijakan regulator yang berkaitan penuntasan suatu kasus hukum yang memerlukan *justice collaborator*.

1.6 Sistematika Penelitian

Tujuan untuk memahami penelitian dengan lebih baik mendorong penulisan materi yang terkandung dalam laporan skripsi ini dibedakan menjadi beberapa bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan

Bab 1 merupakan bagian pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta penjabaran sistematika penulisan.

BAB 2: Landasan Teori

Bab 2 merupakan bagian landasan teori berisi pengertian dan definisi yang berasal dari kutipan jurnal, buku, artikel internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi.

BAB 3: Metode Penelitian

Bab 3 merupakan bagian metode penelitian menguraikan perihal metode yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan arah penelitian, variabel penelitian, data penelitian, *sampling* serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB 4: Analisis dan Hasil Penelitian

Bab 4 merupakan bagian analisis dan hasil penelitian di mana pada bab ini menguraikan tentang data penelitian yang mencakup umur, penghasilan, nilai kerugian kasus, banyaknya tersangka dan tuntutan berpengaruh sebagai indikator-indikator peluang seseorang dapat menjadi *justice collaborator*.

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis, analisis, serta pembahasan terhadap hasil penelitian.

BAB 5: Kesimpulan

Bab 5 adalah bagian konklusi di mana berisi kesimpulan, saran, dan implikasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

